

	News Title : Tren NFT Perlu Dibarengi Penguatan Literasi Digital	
	Media Name : indoposco.id	Journalist : Ali Rahman
	Publish Date : 17 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo))	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Headline	Topic : Transaksi NFT

Home / Headline / Tren NFT Perlu Dibarengi Penguatan Literasi Digital

Headline

Tren NFT Perlu Dibarengi Penguatan Literasi Digital

Ali Rahman · 17 Januari 2022 - 12:07 · 1 Menit Baca



Ilustrasi NFT. Foto : Antara/Pixabay

Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest WhatsApp

INDOPOSCO.ID – Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan penting bagi masyarakat untuk merespon tren pemanfaatan teknologi Non-Fungible Token (NFT) yang semakin populer belakangan ini dengan penguatan literasi digital.

“Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif,” kata Dedy seperti dikutip, Senin (17/1).

NFT sendiri belakangan ini menjadi salah satu topik yang cukup banyak dibicarakan oleh warganet di Indonesia sejak seorang pria bernama Ghozali asal Semarang berhasil meraup Rp13 miliar setelah menjual swafotonya di situs jual-beli NFT OpenSea.


Baca Juga : Kem... an Bahaya Swafoto KTP-el Terkait “NFT”

Hal itu kemudian disusul oleh adanya salah satu fenomena dimana terdapat seseorang/forum yang menjual swafoto dengan KTP melalui platform transaksi NFT.

Untuk itu, Dedy juga mengingatkan platform- platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya.

Tren NFT Perlu Dibarengi Penguatan Literasi Digital

Ali Rahman · 17 Januari 2022 - 12:07 1 Menit Baca



Ilustrasi NFT. Foto : Antara/Pixabay



"Menyikapi fenomena pemanfaatan teknologi NFT yang semakin populer beberapa waktu terakhir, Kementerian Kominfo mengingatkan para platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual," tegas dia, Senin (17/1/2022), seperti dikutip Antara.

Lebih lanjut, Dedy mengatakan Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Adapun UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," kata Dedy.

"Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum," imbuhnya.(mg1)